

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia merupakan landasan strategis yang mengarahkan langkah-langkah pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu instrumen hukum yang menjadi pijakan utama dalam sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).¹

Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan nasional. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa:²

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan trobosan dalam satu kesatuan tata cara perancangan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.”

Upaya melaksanakan tujuan pembangunan nasional harus didukung dengan Pembangunan Hukum Nasional. Pembangunan hukum nasional

¹ Lusiana M Tijow, “Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia,” *Law Enforcement* 4, no. 1 (2017).

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

merupakan upaya pembangunan di bidang hukum yang berkesinambungan, meliputi sistem hukum yang menjadi dasar dalam suatu negara. Usaha-usaha pembangunan di bidang hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di bidang hukum diajukan untuk menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang.³

Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum di masyarakat.⁴

Karena hal tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara sinkron dan terpadu. Begitu pula dengan pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

³ Djuanda and Ogiandhafiz Juanda, *Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 21

⁴ Djuanda and Ogiandhafiz Juanda, *Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022)

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”⁵

Pelaksanaan Pasal tersebut berpengaruh dalam peran dan fungsi dimana Indonesia memiliki hutan yang luas sekitar 125,76 hektare (62,97% dari luas daratan Indonesia).⁶ Hutan mempunyai beragam fungsi yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, antara lain fungsi ekologis, fungsi sosial dan fungsi ekonomi, oleh karena itu hutan harus dikelola dengan baik agar fungsinya tetap terjaga.

Indonesia merupakan salah satu dari negara maritim yang memiliki banyak pulau didalamnya yang berjumlah kurang lebih dari 17.000 banyaknya pulau yang didalamnya terdapat berbagai macam spesies yang berbeda-beda yang menjadikan sebagai kekayaan alam dengan nilai jual yang sangat tinggi. Dengan adanya keunikan ragaman dengan nilai tinggi inilah yang membuat sebagian orang memanfaatkannya dengan menjadikan satwa-satwa tersebut sebagai sasaran empuk untuk diperdagangkan secara utuh maupun diperdagangkan beberapa anggota tubuh dari satwa tersebut karena keunikan dan kelangkaannya. Pada saat ini perburuan liar terhadap satwa liar maupun satwa yang dilindungi

⁵ Undang-Undang Nomo 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini, Melalui: <<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-ini>> diakses pada 03 Januari 2024, Pukul 13:28

semakin meningkat yang salah satu penyebabnya adalah permintaan pesanan terhadap satwa liar juga semakin meningkat untuk memenuhi beberapa kebutuhan di pasar dunia.⁷

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, dikenal perannya sebagai pemasok spesies Tumbuhan dan Satwa liar terbesar di kawasan Asia, di saat yang sama Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan tingkat penurunan keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu penyebab penurunan ini adalah meningkatnya perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa liar, sejauh ini upaya penegakan hukum atas kejahatan tersebut hanya berfokus pada jenis yang dilindungi saja.

Hal ini disebabkan karena kebijakan konservasi utama Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, tidak memberikan ketentuan sanksi yang memadai terhadap kegiatan perdagangan ilegal jenis Tumbuhan dan Satwa liar, faktanya, masih banyak spesies yang tidak dilindungi yang populasinya terancam punah dan masih diperdagangkan secara bebas.

Perdagangan Tumbuhan dan Satwa liar adalah salah satu jenis kejahatan lingkungan yang paling banyak diproses hukum di Indonesia.⁸ Kasus-kasus perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa liar berskala besar menimbulkan kerusakan yang sangat besar pula tidak hanya terhadap tumbuhan dan satwa

⁷ Retno, Munharif, *penegakan hukum atas perdagangan ilegal dan eksploitasi tidak wajar terhadap satwa liar yang ada di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, (2020).

⁸ Kinerja Penegakan Hukum, Melalui: <<http://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>> diakses pada 28 Desember, pukul 23:21

secara individu, tetapi juga terhadap lingkungan Masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak - dampak ini mencakup dampak pada kelangsungan hidup spesies, jasa ekosistem, mata pencaharian masyarakat, manfaat ekowisata, potensi pajak dan biaya yang harus ditanggung pemerintah dan organisasi lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya dan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Tumbuhan dan Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁹

Dalam perkara perdata kebijakan untuk mempertimbangkan tidak hanya nilai ekonomi dari perkara tersebut, tetapi juga mengidentifikasi Langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan ke Penegakkan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra), jumlah kasus Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa liar, yaitu sebagai berikut:

⁹ Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Table 1.1

Jumlah Kasus dan Penyelesaian yang didapatkan pada Kasus Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar di Gakkum Wilayah Jabalnusra¹⁰

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN KASUS
1	2020	2	1. Vonis 3 bulan denda Rp.500.000 2. Vonis 7 bulan denda Rp.2.500.000
2	2021	1	Vonis 6 bulan denda Rp.5.000.000
3	2023	4	1. Vonis 3 bulan denda Rp.500.000 2. Vonis 3 Bulan denda Rp.500.000 3. Musyawarah 4. Vonis 1 tahun denda Rp.8.000.000

Tahun 2020 terdapat kasus perdagangan ilegal satwa diwilayah Kabupaten Bandung dimana melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Satwa liar jenis Surili. 1 (satu) Ekor Satwa liar jenis Lutung.

Tahun 2020 terdapat kasus perdagangan ilegal satwa diwilayah Cobleng Bandung dimana melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

¹⁰ Sumber: Kepala Balai Gakkum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Hayati Dan Ekosistemnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Opsetan satwa Harimau, 1 (satu) buah Opsetan Tanduk Anoa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) buah Opsetan Penyu Sisik, 1 (satu) buah Opsetan Buaya Muara, 6 (enam) buah Kerang Triton, 5 (lima) buah Kerang Kepala Kambing, 2 (dua) buah Kerang Nautilus, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan Kulit Harimau berukuran kecil bervariasi, 2 (dua) lembar potongan kulit Muncak berukuran 12 X 16 cm dan ukuran 13 X 14 cm, 1 (satu) buah Tanduk Rusa, 10 (sepuluh) batang Tangkur Penyu, 18 (delapan belas) batang berbentuk pipa rokok bermotif, 3 (tiga) batang Tangkur Buaya, 2 (satu) buah Opsetan Tanduk Rusa beserta tengkorak kepala, 2 (dua) buah Rahang dan gigi Hiu, 49 (empat puluh Sembilan) helai Bulu Merak, 2 (dua) buah kuku Beruang, 8 (delapan) buah Gigi Kucing Hutan, 2 (dua) buah Rahang tulang bermotif dan 20 (dua puluh) batang Tangkur Ular.

Tahun 2021 terdapat kasus perdagangan ilegal satwa di wilayah Kramajati Jakarta Timur dimana melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan/atau huruf (c) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan barang bukti berupa 6 (enam) ekor Burung Kakatua Raja, 5 (lima) ekor Burung Nuri Kabare, 1 (satu) ekor Burung Kakatua Koki, 44 (empat puluh empat) ekor Burung Perkici Paruh Jingga, 10 (sepuluh) ekor Burung Nuri Bayan, 8 (delapan) ekor Burung Nuri Coklat, 16 (enam belas) ekor Burung Cendrawasih Mati Kawat, 2 (dua) ekor Burung Cendrawasih Mati Kawat, 88 (delapan puluh delapan) ekor Burung Kasturi

Kepala Hitam, 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat merk gudang garam, 19 (sembilan belas) buah keranjang plastik warna putih.

Tahun 2023 terdapat kasus perdagangan ilegal satwa diwilayah Jatisampurna Bekasi dimana melanggar pasal 40 ayat (2) .jo. Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor Kulit Macan Tutul, dan 1(satu) ekor Kerapas Penyu.

Tahun 2023 terdapat kasus perdagangan ilegal satwa diwilayah Tanah Sareal Bogor dimana melanggar pasal 40 ayat (2) .jo. Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor Kulit Macan Tutul.

Tahun 2023 terdapat kasus perdagangan ilegal satwa diwilayah Tepos Depok dimana melanggar pasal 40 ayat (2) .jo. Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor Kuskus Siku Putih (*Phalanger vestitus*) dalam keadaan hidup.

Tahun 2023 terdapat kasus perdagangan ilegal satwa diwilayah Karang Bahagia Bekasi dimana melanggar Pasal 40 ayat (2) .jo. Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan barang bukti berupa Kulit satwa liar

jenis Harimau ukuran besar sebanyak 2 (dua) lembar, Kulit satwa liar Jenis Macan Tutul ukuran kecil sebanyak 1 (satu) lembar, Kulit satwa liar Jenis Macan Tutul ukuran sedang sebanyak 1 (satu) lembar, Kulit satwa liar jenis Harimau ukuran kecil (potongan) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar, Kulit satwa liar jenis Harimau ukuran sedang sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, Kulit kaki satwa liar jenis macan tutul sebanyak 2 (dua) lembar, Peci terbuat dari kulit satwa Harimau sebanyak 2 (dua) buah, Dompot Kulit satwa jenis Harimau sebanyak 1 (satu) buah, Telapak Telapak kaki satwa jenis Harimau sebanyak 3 (tiga) buah, Lembaran ekor kulit satwa jenis Harimau sebanyak 1 (satu) buah, Lembaran kulit satwa jenis Harimau potongan kaki sebanyak 2 (dua) buah, Kulit satwa jenis harimau yang telah di bakar sebanyak 1 (satu) bungkus, Tulang satwa jenis Harimau sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) buah. Kalung rantai besi dengan gantungan taring dari satwa liar jenis harimau sebanyak 2 (dua) buah, Kalung rantai potongan tulang satwa jenis Harimau dengan gantungan dari hidung satwa liar jenis Harimau sebanyak 1 (satu) buah, Kalung rantai besi kecil dengan gantungan ukirankayu bentuk kepala Harimau sebanyak 1 (satu) buah, Gelang bulat besar kayu nagasari warna coklat tua sebanyak 1 (satu) buah, Gelang bulat sedang kayu bidara warna coklat muda sebanyak 1 (satu) buah, Gelang bulat kecil pelastik warna coklat sebanyak 1 (satu) buah, Gelang jenis Kayu Bahar warna hitam sebanyak 2 (dua) buah, Gelang kayu biasa sebanyak 1 (satu) buah, Tengkorak satwa liar jenis Macan Dahan sebanyak 1 (satu) buah, Tengkorak jenis Satwa liar jenis Macan ukuran kecil sebanyak 1 (satu) buah, Kuku Satwa liar jenis Harimau sebanyak 3 (tiga) buah, Lembaran

gelang kulit satwa liar jenis Harimau sebanyak 2 (dua) buah, Asesoris kulit satwa liar jenis Harimau sebanyak 1 (satu) buah, Minyak tunggal sebanyak 1 (satu) buah.¹¹

Sebagai respon baru terhadap perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa liar di Indonesia, sebuah dokumen policy brief (ringkasan kebijakan) dengan tajuk “Gugatan Perdata Lingkungan Hidup” yang dikeluarkan oleh Auriga Nusantara, yang menyatakan bahwa karena meningkatnya perdagangan ilegal skala besar di Tumbuhan dan Satwa liar, dan dikatakan bahwa kerusakan parah telah terjadi tidak hanya bagi hewan dan tumbuhan tetapi juga bagi lingkungan, Masyarakat dan perekonomian yang lebih luas.¹²

Banyak dari dampak di atas tidak dapat diatasi secara praktis dengan denda dan hukuman penjara yang relative rendah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan respon baru untuk menangani kasus-kasus seperti ini, dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Taqqludin, S.Hut., M.P selaku Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 di Kantor Gakkum Jabalnusra.

¹² Kinerja Penegakan Hukum, Melalui: <<http://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>> diakses pada 28 Desember, pukul 23:21

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹³

Gugatan perdata memungkinkan penggugat untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk pemulihan sebagai ganti rugi atas berbagai dampak kerusakan lingkungan, Ganti kerugian ini, dapat berupa tindakan pemulihan alam yang dapat melibatkan program rehabilitasi dan konservasi untuk mengembaikan tumbuhan dan satwa liar ke habitat aslinya, atau berupa Tindakan restorasi, kompensasi finansial bagi swasta, hingga permintaan maaf dari banyak pihak yang diduga terlibat dalam kasus, meski hanya berupa pembicaraan.

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait kasus Tumbuhan dan Satwa liar. Mereka bertanggung jawab dalam melindungi dan menegakkan integritas Tumbuhan dan Satwa liar untuk melindungi masa depan generasi Indonesia. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui berbagai kegiatan, persidangan, dan kolaborasi dengan instansi terkait untuk mengawasi peredaran Tumbuhan dan Satwa liar ilegal. Sinergitas antar lembaga dan kepedulian masyarakat juga ditekankan dalam penegakan hukum terkait peredaran Tumbuhan dan Satwa liar.

Namun Gugatan perdata belum pernah digunakan pada kasus perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa liar, padahal gugatan ini menjadi peluang tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga organisasi lingkungan, individu maupun

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

masyarakat umum untuk meminta pemulihan terhadap kerugian lingkungan yang terjadi.

Keberadaan undang-undang ini dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum, namun, hal ini tidak mengurangi urgensi untuk mengevaluasi kebijakan dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati yang selama ini berlaku di Indonesia. dimana hukuman penjara yang relative rendah maka diperlukannya cara untuk mencegah tindakan ilegal perdagangan Tumbuhan dan Satwa liar.

Berdasarkan data di atas, kasus Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa liar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan memprihatinkan. Maka dari itu sangat diperlukan adanya peningkatan keamanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa liar, agar tidak terjadi peningkatan setiap tahunnya, sehingga penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul *“Pelaksanaan Ganti Rugi Pemulihan Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa liar di Hubungan dengan Pasal 54 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan identifikasi di atas, maka penulis akan merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi pemulihan terhadap tindak perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa liar menurut Pasal 54 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum perdata terkait pelaksanaan ganti rugi pemulihan perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa liar?
3. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan atas kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan ganti rugi pemulihan perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa liar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang, dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi pemulihan terhadap tindak perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa liar menurut Pasal 54 Undang-undang nomor 32 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum perdata terkait pelaksanaan ganti rugi pemulihan perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa liar.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan atas kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan ganti rugi pemulihan perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa liar.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, dihapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Temuan dari penelitian yang dilakukan ini ialah secara teoritis berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya khususnya di bidang hukum perdata kasus Tumbuhan dan Satwa liar yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kegunaan Praktis

Temuan dari penelitian yang dilakukan secara praktis ini ialah agar bermanfaat bagi penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya untuk pemerintah dan organisasi lingkungan untuk tidak menganggap remeh permasalahan pemulihan dalam perdagangan Tumbuhan dan Satwa liar secara illegal agar mendapatkan hak perlindungannya.

E. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran, peneliti akan menjelaskan teori yang digunakan pada objek penelitian yang akan diteliti. Keberadaan teori pada penelitian sangat diperlukan karena dengan teori memecahkan dan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian. Hal ini disebabkan karena teori adalah sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah hukum.¹⁴

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu menjamin warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan

¹⁴ Nur Solikin,, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Qiara Media,2021) hlm. 110.

pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan:¹⁵

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Negara hukum menunjukkan kedaulatan hukum yang artinya penentu serta pengatur dalam penyelenggara negara adalah hukum. Adapun konsep negara hukum yang terkenal adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* yang merupakan produk dari Eropa Kontinental serta produk Anglo saxon yaitu konsep *Rule of Law*.¹⁶ Selain terikat dengan kedua konsep tersebut, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* berarti kekuasaan.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenang-wenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.¹⁸

¹⁵ Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹⁶ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Democratiche Rechtsstaat*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 32.

¹⁷ Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasayrakatan*, hlm. 45.

¹⁸ Hardi Fardiansyah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Bali: Intelektual Manifes Media, 2023), hlm, 39.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 85.

sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Menurut Thomas Aquinas keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional.²⁰ Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:²¹

- a. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
- b. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.²²
- c. Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.
- d. Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

Dengan adanya teori keadilan yang dipakai dalam teori hukum lingkungan yang pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011) hal. 243

²¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011) hal. 641

²² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011) hal. 243

lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.

Menurut Drusteen Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijkmilieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeshermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordenings-recht*).²³

Hukum lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.²⁴

Menurut Munadjat istilah hukum lingkungan adalah konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, sehingga menyebabkan tumbumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan.²⁵

²³ Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Nekamatra, 2010), hlm. 14.

²⁴ Soejono dirdjosisworo, *pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri*, (Bandung: alumni, 1983), Hlm. 29

²⁵ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, buku V Sektoral 5*. (Bndung: Binacipta, 1980)

Menurut Satjipto Rahardjo hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Untuk dapat menjalankan perintah dan pemaksaan hukum dibutuhkan bantuan manusia agar perintah dan pemaksaan yang secara potensial ada dalam peraturan itu menjadi manifest. Dimensi manusia dalam penegakan hukum oleh Donald Black dinamakan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi hukum, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka.²⁶

Mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan, yang menempatkan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip keberlanjutan, prinsip pencegahan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip Kerjasama.

Dalam pemulihan lingkungan hidup dibutuhkan ganti rugi yang nyata yang mana kerugian dapat bersifat material atau immaterial. Unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat diterapkan secara analogis, dengan demikian penghitungan ganti kerugian didasarkan pada kemungkinan adanya unsur biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan.²⁷

Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Bandung: Angkasa, 2006) hal. 59

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2000), Hal 2-3.

menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan Lestari.

Dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit ; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan ditujukan terhadap hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan hak, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa.²⁸

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.²⁹

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat dikatakan bahwa jika terjadi perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang

²⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁹ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977, h. 17.

dirugikan. Unsur dalam perbuatan melawan hukum tersebut akan terpenuhi jika seseorang atau sebuah badan hukum tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.³⁰

a. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal biasanya digunakan jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung secara rinci berapa sebenarnya kerugian tersebut.

b. Ganti rugi kompensasi

Merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga ganti rugi actual.

c. Ganti rugi penghukuman

Merupakan suatu ganti rugi yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi yang lebih besar tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

Adanya kesalahan dari pelaku yang mana tanggung jawab perdata dalam terminologi perbuatan melawan hukum berasal dari prinsip atas dasar kesalahan yang dilekatkan pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan apabila terdapat

³⁰ KUHPperdata Pasal 1365v

pelaku yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut. Indonesia menganut prinsip ini dan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).³¹ Salah satu unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memiliki penerapan berbeda dalam perkara lingkungan adalah terkait dengan unsur kesalahan. Pertanggung jawaban terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan tanggung jawab mutlak (strict liability). Konsep tanggung jawab mutlak menurut Lummert diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan.³²

Asas “tanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Penyelesaian perkara lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, diajukan melalui gugatan perdata biasa oleh pihak yang merasa dirugikan, baik orang perorangan, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat ataupun pemerintah/pemerintah daerah. Salah satu hal

³¹ Endang Saefullah Wiradipraja, *Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996) hlm. 9.

³² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2002) hlm. 387.

penting yang seringkali menjadi permasalahan adalah teknik atau metode penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan diperlukan bukti-bukti telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Data atau bukti ini harus merupakan hasil penelitian, pengamatan lapangan, atau data lain berupa pendapat para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan pemberian nilai moneter terhadap dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Besaran nilai moneter kerugian ekonomi lingkungan hidup sekaligus merupakan nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.³³

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, serta internet Sebagai bahan acuan serta menjaga keorisinalitasan penelitian maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang objeknya sama tetapi pembahasan yang berbeda, diantaranya yaitu:

³³ Heri Hartanto, Anugrah Adiastuti, "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup" Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, vol.3 No.2 (Juli-Desember, 2017)

Table 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan penelitian
1.	Aminah (2019) Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia ³⁴	Metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris,	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penulis memfokuskan pada daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara bukan pada seluruh wilayah Indonesia.
2.	Shira Thani (2017) Peran Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ³⁵	Metode tinjauan literatur (<i>library research</i>)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan hukum dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup sedangkan perbedaan penelitiannya adalah peneliti memfokuskan pada Tindakan perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa liar bukan lingkungan hidup secara menyeluruh.

³⁴ Aminah “Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia” Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, (Oktober, 2019)

³⁵ Shira Thani “Peran Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Jurnal Warta Edisi : 51 (Januari, 2017)

3.	Prim Haryadi (2017) Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia ³⁶	Metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bentuk kerugian lingkungan sedangkan perbedaan penelitiannya adalah peneliti memfokuskan pada rehabilitasi lahan akibat perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa liar.
----	--	--	---

Dari hasil penelitian terdahulu, kebaruan yang ditemukan membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam dan memberikan landasan yang kuat untuk terobosan baru dalam bidang perlindungan lingkungan dimana yang biasa dipakai dalam kasus perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa liar hanya mencakup hukum pidana saja maka disini diambil dari segi hukum perdata yang menitikberatkan pada ganti rugi pemulihan lahan.

Penelitian terdahulu karya Aminah dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro tahun 2019 dengan judul “Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia” yang membahas mengenai bagaimana penerapan gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia dan kendala apa saja yang menyebabkan kegagalan gugatan perdata di seluruh wilayah Indonesia, tetapi dalam hal ini penelitian penulis saat ini membahas juga mengenai penerapan gugatan perdata dalam lingkup yang lebih terperinci yakni wilayah Gakkum Jabalnusra.

³⁶ Prim Haryadi “*Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*” Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, (Maret, 2017)

Sedangkan dalam penelitian yang selanjutnya disusun oleh Shira Thani dari Fakultas Hukum, Universitas Gajah tahun 2017 dengan judul “Peranan Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang mana membahas mengenai mengetahui peranan hukum dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik sehingga lingkungan hidup dapat dinikmati oleh generasi berikutnya di masa yang akan datang, penulis membahas juga peran hukum perdata dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Penelitian terdahulu yang terakhir karya Fathi Hanif, S.H., M.H tahun 2017 dengan judul “Upaya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan” yang mana membahas instrumen hukum nasional yang melindungi satwa dan tumbuhan liar belum memiliki kelengkapan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya, dan ancaman sanksi yang ada juga tidak menimbulkan efek jera pelaku kejahatan. Dibutuhkan revisi perundang-undangan dibidang konservasi, perlindungan satwa atau hidupan liar yang sejalan dengan perkembangan instrumen hukum internasional, yang mana membedakan peneliti saat ini membahas mengenai sanksi dari sudut perdata mengenai ganti rugi.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian mencakup metode penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

1. Metode penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan³⁷ dimana penerapan gugatan perdata di bidang lingkungan dan kehutanan metode yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan sistematis mengenai pelaksanaan ganti rugi pemulihan perdagangan ilegal tumbuhan dan sakwa liar di hubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian.³⁸ Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan masalah disamping menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu sebagai dasar hukum dan penerapan gugatan perdata di bidang lingkungan dan kehutanan.

³⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

³⁸ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Peneliti memilih memilih pendekatan yuridis empiris karena peneliti memerlukan data yang ada dilapangan berdasarkan kejadian nyata yang dialami kemudian digunakan untuk mengetahui dan menganalisa data untuk mengetahui kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan langsung. Data kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui hasil metode observasi, wawancara kepada narasumber atau metode lainnya yang serupa. Data kualitatif ini merupakan data yang bersifat non numerik yang dianalisa berdasarkan data kemudian dideskripsikan melalui laporan yang terperinci. Dalam hal penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari hasil observasi di Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Jabalnusra.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan

organisasi dimana hasil wawancara GAKKUM (Penegakkan Hukum) Lingkungan Hidup dan kehutanan di wilayah Jabalusra.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara terdahulu dengan penelusuran literatur kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan erat dengan permasalahan diatas. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan³⁹

a) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari data terdahulu dengan penelusuran literatur kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan Undang - undang yang berhubungan dengan penelitian:

- 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.205

- 4) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya
- 5) Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

b) Bahan Hukum Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam bentuk publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan susbtansi mengenai Penegakan Hukum oleh para Ahli yang berhubungan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah penjelasan dari Bahan Hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan

sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap sumber - sumber hukum yang lain seperti sumber data primer atau sumber data sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik pengumpulan data sehingga penelitian yang dilakukan dapat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, kemudian membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut.⁴⁰

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang

⁴⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2014) hlm.3

dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.⁴¹ Peneliti melakukan observasi di GAKKUM (Penegakkan Hukum) Lingkungan Hidup dan kehutanan di wilayah Jabalnusra.

2) Wawancara

Menurut Kriyantono wawancara dalam riset kualitatif, dapat juga disebut sebagai wawancara mendalam (depth interview) atau wawancara intensif (intensive interview) dan kebanyakan tidak berstruktur. Wawancara dalam riset kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam.⁴² Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau disebut interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara atau disebut interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.⁴³ Dimana partisipan yang akan diwawancarakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah Bapak Taqluddin, S.Hut, M.P selaku Kepala

⁴¹ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Malang: IKIP Malang, 2008), hlm 33

⁴² Kriyantono, R. *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran.* (Rawamangun: Prenadamedia Group, 2020)

⁴³ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)

Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

3) Dokumenter/ Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun.

5. Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁴⁴

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku;
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi;

⁴⁴ Made Wirartha and Dhewiberta Hardjono, *Pedoman Penulisan Ushulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis*. (Yogyakarta: ANDI,2006) hlm. 155

- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang ditentukan;
- d. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian;

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian, diantaranya:

b. Penelitian Lapangan

Jl. Tebet Barat Dalam IX A No.5 1, RT.1/RW6, Tebet Bar., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810

c. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
2. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
3. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl.Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah memberikan gambaran yang wajar serta tidak menimbulkan berbagai terjemahan. Sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai Ganti rugi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi Pemulihan Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa liar di Hubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV Berisi kesimpulan yang menjadi fokus penelitian dan saran sebagai masukan bagi semua bagian yang terkait dengan proses peneliti